



SALINAN

BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar bertanggung jawab melindungi segenap warganya dengan tujuan untuk memberikan perlindungan atas kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan terhadap bencana, dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa wilayah Kabupaten Blitar memiliki kondisi geografis, geologis, demografis dan hidrometeorologis yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor perbuatan manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, lingkungan dan dampak psikologis bagi masyarakat;
- c. bahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR
dan
BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
5. Bupati adalah Bupati Blitar.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.
7. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blitar.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi.
13. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
14. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
16. Sistem peringatan dini adalah serangkaian alat, kegiatan dan prosedur pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

21. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
23. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
24. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
25. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan atau instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
27. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
28. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
29. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) adalah wadah tempat berkumpulnya stake holders baik individu maupun lembaga yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap agenda pengurangan risiko bencana.

31. Relawan penanggulangan bencana adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
34. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat (BPBD) adalah Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar.
35. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah adalah unsur lembaga BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD yang mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam rangka penanggulangan bencana serta terdiri dari lembaga/instansi terkait dengan penanggulangan bencana dan anggota masyarakat profesional dan ahli yang dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPRD;
36. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pelaksana adalah unsur lembaga BPBD, yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD yang mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi;
37. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
38. Dana Bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana.
39. Belanja Tidak Terduga adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD, yang dapat digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir, termasuk belanja keperluan mendesak.

BAB II

LANDASAN, ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penanggulangan bencana berasaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan dan gotong royong;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- i. partisipatif;

Pasal 4

Prinsip-prinsip penanggulangan bencana adalah :

- a. pengurangan risiko bencana;
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdaya guna dan berhasil guna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. tidak diskriminatif;
- j. nonproletisi;
- k. adaptasi kehidupan terhadap lingkungan;
- l. membangun kembali kearah yang lebih baik.

Pasal 5

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. pengurangan risiko bencana dan kerugian-kerugian yang ditimbulkannya;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- d. menghargai budaya dan kearifan lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan sosial masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. tanggung jawab dan wewenang;
- b. hak, kewajiban dan peran para pihak pemangku kepentingan ;
- c. kelembagaan penanggulangan bencana;
- d. penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. pendanaan dan pengalokasian;
- f. penyelesaian sengketa.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai, untuk tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana;
 - b. pengalokasian anggaran darurat bencana dalam bentuk belanja tidak terduga atau sebutan lain;
 - c. pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam program pembangunan daerah;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat dan mendorong penanggulangan bencana berbasis komunitas;

- e. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum dan kemampuan daerah selama masa tanggap darurat;
- f. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- g. peningkatan kapasitas, pengetahuan, ketrampilan dan kelembagaan kebencanaan kepada masyarakat; dan
- h. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai kemampuan daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa atau Kepala Kelurahan bertanggung jawab dalam pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.
- (2) Dalam melakukan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana skala desa dan kelurahan;
 - b. desa dapat mengalokasikan anggaran dalam APBDes dan Kelurahan dapat mengusulkan alokasi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;
 - c. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai tahap prabencana, tahap darurat dan pasca bencana skala desa atau kelurahan ;
 - d. menggerakkan seluruh sumberdaya yang ada di desa atau kelurahan untuk mendukung penyelenggaraan bencana; dan
 - e. pelaksanaan fasilitasi ketangguhan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan menghadapi bencana, yang berbasis kearifan lokal dengan pembentukan Forum PRB Desa atau kelurahan
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab pengkoordinasian dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dengan BPBD sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam kegiatan pengkoordinasian dan pengendalian penanggulangan bencana sebagai Desa/kelurahan tangguh bencana.
- (5) Ketentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah ;
 - b. menyusun perencanaan pembangunan daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. penetapan status dan tingkat bencana daerah;
 - e. membangun sinergitas dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota serta pihak lain;
 - f. mengatur dan mengawasi aktifitas yang berpotensi menimbulkan ancaman bencana di daerah;
 - g. merumuskan kebijakan pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam yang tidak melebihi kemampuan daya dukungnya;
 - h. membangun ketangguhan masyarakat dan daerah;
 - i. membentuk dan menguatkan FPRB Kabupaten dan Desa/Kelurahan;
 - j. penguatan dan pengorganisasian relawan peduli bencana ;
 - k. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain, yang dipergunakan untuk penanggulangan bencana termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan;
 - l. menetapkan status bencana daerah yang didasarkan atas rekomendasi, yang disampaikan instansi yang berwenang, dan/atau kondisi riil.
- (2) Pemerintah Desa berwenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :
 - a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat desa dan kelurahan melalui kebijakan rencana pembangunan jangka menengah desa dan kelurahan yang selaras dengan RPJMD;
 - b. penyusunan perencanaan, penganggaran dan pembangunan desa dan kelurahan dengan memperhatikan kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. menjalin kerjasama dengan desa/kelurahan lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- d. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan nilai-nilai budaya lokal, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat desa; dan
- e. memberikan masukan terhadap pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya alam yang berpotensi meningkatkan risiko bencana.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- 2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.
- 3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti rugi karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dari penanggungjawab kegiatan konstruksi.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis,
- b. memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Pasal 12

- (1) Kelompok masyarakat rentan mendapat perlakuan khusus dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi :
 - a. penyandang cacat dan/atau difabel;
 - b. orang usia lanjut;
 - c. bayi, balita dan anak-anak;
 - d. perempuan hamil dan menyusui; dan
 - e. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Dalam masa tanggap darurat bencana diperhatikan secara khusus kebutuhan perempuan di pengungsian.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 13

- (1) Setiap orang memiliki kesempatan yang sama berkontribusi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana dibawah koordinasi BPBD.
- (2) Berpartisipasi dalam kegiatan yang menumbuhkembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat, secara mandiri dalam penanggulangan bencana.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB V
FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan penguatan upaya pengurangan risiko bencana dibentuk FPRB;
- (2) FPRB dibentuk di tingkat Kabupaten dan Desa/Kelurahan;
- (3) Anggota FPRB terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. organisasi non pemerintahan;
 - e. organisasi profesi;
 - f. media massa;
 - g. lembaga usaha; dan
 - h. individu peduli bencana.
- (4) FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat.
- (5) FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada dimasyarakat secara mandiri.
- (6) Pembentukan FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peran FPRB meliputi:

- a. memberikan masukan dalam penyusunan rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Pemerintah Daerah melalui BPBD;
- b. melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana, bagi semua pemangku kepentingan menuju masyarakat tangguh bencana;
- c. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB VI
PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT, MEDIA MASSA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 16

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Organisasi kemasyarakatan wajib melakukan koordinasi dengan BPBD, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Organisasi kemasyarakatan dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Organisasi kemasyarakatan dapat melakukan pengumpulan uang dan/atau barang untuk membantu kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (5) Pengumpulan uang dan/atau barang untuk membantu kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (4), harus memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Lembaga Usaha

Pasal 17

- (1) Lembaga usaha berperan serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara sendiri maupun dengan pihak lain.
- (2) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;

- c. mementingkan prinsip kemanusiaan dan tidak mengedepankan kepentingan usahanya;
- d. berkoordinasi dan melaporkan kegiatannya kepada BPBD dan menginformasikan kepada publik secara transparan.

Bagian Ketiga Satuan Pendidikan

Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan berperan serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Satuan pendidikan wajib menginisiasi secara integrasi pengurangan resiko bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.
- (4) Perguruan tinggi berperan serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bagian Keempat Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 19

- (1) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktek-praktek non proletisi.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat dapat berperan serta melakukan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dengan BPBD maupun pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kelima Media Massa

Pasal 20

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya secara proporsional dan bertanggung jawab, sebagai bagian dari upaya penyadaran kepada masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Kedua Prabencana

Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana.

Paragraf 1
Dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 24

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan kebencanaan;
- h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana; dan
- i. penetapan kawasan rawan bencana.

Pasal 25

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, merupakan unsur dari perencanaan pembangunan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis risiko bencana pada suatu wilayah, dalam waktu tertentu yang dijabarkan melalui program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan peninjauan dokumen perencanaan penanggulangan bencana setiap 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu pada saat terjadi bencana.
- (5) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah menunjuk BPBD sebagai koordinator dalam melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.
- (6) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana, sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana, yang sekurang-kurangnya berisi kegiatan sebagai berikut :
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana;
- (3) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam FPRB yang dikoordinasikan oleh BPBD dengan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan mengacu pada RAD-PRB Provinsi Jawa Timur dan RAN-PRB.
- (4) RAD-PRB Kabupaten Blitar ditetapkan oleh kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.

Pasal 27

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan melalui kegiatan :

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan atau berangsur-angsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur-angsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Penguatan ketahanan sosial masyarakat; dan
- f. pengkajian dan penyusunan strategi pencegahan dan penaggulangan bencana secara berkala.

Pasal 28

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilakukan Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang melibatkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 29

- (1) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e disusun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Ketentuan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang dapat menimbulkan bencana wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana, sebagai bagian dan usaha penanggulangan bencana.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang,
- (2) Setiap orang wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h, dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana,
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui formal dan nonformal;
- (3) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf i diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 33

- (1) Dalam penetapan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j, Pemerintah Daerah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. menetapkan daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan.
- (2) Penetapan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di Daerah, yang dituangkan dalam Peraturan Rencana Tata Ruang.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Pasal 34

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana;

Pasal 35

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana;
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengaktifan posko siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya;
 - b. pelatihan/ simulasi/ gladi teknis bagi setiap sektor penanggulangan bencana;

- c. inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan;
- d. penyiapan dukungan dan mobilisasi sumberdaya/ logistik;
- e. penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan;
- f. penyiapan dan pemasangan instrument sistem peringatan dini (early warning);
- g. penyusunan rencana kontijensi;
- h. mobilisasi sumberdaya manusia, sarana/ prasarana dan peralatan;
- i. penyiapan lokasi evakuasi; dan
- j. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana.

Pasal 36

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebaran informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat;
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Peringatan dini disebarluaskan oleh BPBD kepada masyarakat melalui multi media.
- (5) BPBD mengkoordinasikan upaya untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 37

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan untuk mengetahui potensi bencana, upaya antisipasi penanganannya, serta mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah;
 - c. pembuatan pedoman, standard an prosedur penanggulangan bencana;
 - d. pengkajian risiko bencana;
 - e. pelaksanaan penataan ruang;
 - f. pembuatan bangunan infrastruktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana; dan
 - g. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data (database) dan peta kebencanaan yang meliputi:
 - a. luas wilayah kabupaten;
 - b. jumlah penduduk kabupaten;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
 - f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
 - g. jalur evakuasi;
 - h. lokasi pengungsian
 - i. sumber daya manusia penganggulangan bencana; dan
 - j. hal lainnya sesuai kebutuhan;
- (4) Informasi kebencanaan, basis data (database) dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk:
 - a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;

- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
- d. pengembangan sistem peringatan dini;
- e. mengetahui bahaya bencana, resiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan
- f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

Bagian Ketiga Saat Tanggap Darurat

Pasal 38

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, korban, kerusakan, kerugian dan sumber daya yang tersedia;
- b. penetapan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera sarana-prasarana vital.

Pasal 39

Pengkajian secara cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. kerugian;
- e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan;

Pasal 40

- (1) Penetapan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam menentukan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas laporan kondisi bencana dari BPBD yang merujuk pada hasil pemantauan di lapangan dan/atau berdasarkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

- (3) Status keadaan darurat dibedakan menjadi ;
 - a. siaga darurat;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. transisi darurat ke pemulihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal status keadaan darurat ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perijinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan/atau
 - i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana, memerintahkan kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana.
- (2) Instansi/ lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistic ke lokasi bencana.
- (3) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi antara lain :
 - a. sumber daya dalam daerah, antar daerah Kabupaten/Kota maupun provinsi;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. Lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
 - d. Search and rescue (SAR);
 - e. TNI;
 - f. POLRI;
 - g. PMI; dan
 - h. LINMAS;

- i. lembaga sosial dan keagamaan;
- j. lembaga swadaya masyarakat;
- k. relawan; dan
- l. penggiat peduli bencana lainnya.

Pasal 42

- (1) Dalam status keadaan darurat, Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/ lembaga dalam satu komando, untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Komandan tanggap darurat, sesuai dengan lokasi dengan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana;
- (3) Pos komando tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (4) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi serta pengambilan keputusan dalam penanganan tanggap darurat bencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan komando tanggap darurat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Komando tanggap darurat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memadukan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komando tanggap darurat mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
 - b. pengajuan permintaan kebutuhan bantuan;

- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara tepat, efisien dan efektif;
- d. pelaksanaan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan komando tanggap darurat; dan
- e. penyebarluasan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media masa dan masyarakat luas.

Pasal 44

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, BNPB dapat memberikan dukungan kepada BPBD untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pertolongan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (5) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.
- (6) Mekanisme penyelamatan dan evakuasi korban bencana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d meliputi penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih;
- b. sanitasi;
- c. pangan;
- d. sandang;
- e. pelayanan kesehatan;

- f. pelayanan sosial dan pendampingan psikososial;
- g. penampungan dan tempat hunian sementara.

Pasal 46

Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan dan psikososial.

Pasal 47

Pemulihan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f, dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/ lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pasca Bencana

Pasal 48

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi;

Paragraf 1 Rehabilitasi

Pasal 49

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah korban;
 - d. pemulihan psikososial;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;

- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan/atau
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Rekonstruksi

Pasal 50

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 51

- (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber :
 - a. APBD Kabupaten;
 - d. APBDesa; dan/atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan dana dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.

- (4) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penggunaan anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Penggunaan dana penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai berikut :
 - a. dana penanggulangan bencana yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa dan/atau dana yang bersumber dari masyarakat, dapat digunakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pascabencana;
 - b. dana kontijensi bencana yang bersumber dari APBN dipergunakan untuk kesiapsiagaan, pada tahap pra bencana;
 - c. dana siap pakai yang bersumber dari APBN dipergunakan pada saat tanggap darurat;
 - d. belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD Kabupaten dapat dipergunakan untuk kegiatan tanggap darurat; dan
 - e. dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan pada tahap pasca bencana.
- (4) Tata cara penggunaan dana penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan bencana .
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan dan penyaluran sumbangan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dapat meminta dilakukan audit dari instansi yang berwenang.

Pasal 56

Apabila berdasarkan hasil pengawasan dan audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 54, ditemukan adanya penyimpangan, Kepala Daerah dapat melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pertama, diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 59

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku;
- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat digunakan jasa mediator dan atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan, Ganti Kerugian
dan Pemulihan

Pasal 60

- (1) Setiap penanggung jawab usaha yang melakukan kegiatan pelanggaran dan mengakibatkan bencana, yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu sebagai bentuk tanggung jawabnya.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum, tidak melepaskan tanggungjawab hukum dan atau kewajiban badan usaha tersebut.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Mutlak dan Hak Gugat

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang tindakannya dan/atau usahanya mengakibatkan bencana, bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dapat dibuktikan di luar kesengajaan, maka tanggung jawab mutlak menjadi batal.

Pasal 62

Pemerintah Daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian lingkungan.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum atau yang disahkan sebagai organisasi kemasyarakatan; dan

- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 8 Mei 2019

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 8 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

ttd

TOTOK SUBIHANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR : 3/E

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 75-3/2019

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN BLITAR

I. UMUM

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kesakitan, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ancaman bencana geologis, bencana hidrometeorologis, epidemi dan bencana sosial berpotensi di Kabupaten Blitar. Bencana geologis seperti gempa bumi, tsunami, dan erupsi Gunungapi Kelud. Bencana hidrometeorologis meliputi banjir, longsor, cuaca ekstrem (angin kencang, angin puting beliung) dan kekeringan. Epidemi penyakit difteri ataupun kejadian luar biasa lainnya serta konflik sosial berpotensi terjadi di Kabupaten Blitar.

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari rencana pembangunan daerah yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya karena belum ada peraturan daerah yang secara khusus menangani penyelenggaraan penanggulangan bencana. Peraturan daerah tentang kebencanaan yang telah ada yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Bencana. Kedua perda inilah yang selama ini mendasari penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar.

Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, disusunlah Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana,

saat tanggap darurat dan pasca bencana. Materi muatan peraturan daerah ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
2. Penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh badan penanggulangan bencana daerah. Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.
3. Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
4. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha, satuan pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, media massa dan lembaga internasional.
5. Pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.
6. Penguatan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan melalui sebuah wadah beranggotakan pemangku kepentingan, baik individu maupun lembaga yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap agenda pengurangan risiko bencana.
7. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana APBN dan APBD juga disediakan dana siap pakai dan belanja tidak terduga dengan pertanggungjawaban, melalui mekanisme khusus.

8. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.
9. Untuk menjamin ditaatinya peraturan daerah ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum.

Dengan muatan materi sebagaimana disebutkan diatas, Peraturan Daerah ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah manifestasi aspek humanisme dalam penanggulangan bencana sehingga perundang-undangan ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan dan gotong royong” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa penanggulangan bencana berdasarkan atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana memerlukan peran aktif Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud “prinsip pengurangan risiko bencana” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diutamakan upaya pencegahan dan mitigasi bencana.

Huruf b

Yang dimaksud “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf c

Yang dimaksud “prinsip prioritas” adalah apa bila terjadi bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana harus mendapatkan prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf d

Yang dimaksud “prinsip koordinasi” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana didasarkan atas

koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Huruf e

Yang dimaksud “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud “prinsip berhasil guna” adalah bahwa dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan.

Huruf f

Yang dimaksud “prinsip transparansi” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku agama, ras dan aliran politik apapun.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “prinsip nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian

bantuan pelayanan darurat bencana.

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, meliputi bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat rentan” adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya diantaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk

melaksanakan analisis risiko bencana.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “upaya fisik” adalah berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum, dan bangunan konstruksi lainnya.

Yang dimaksud dengan “upaya nonfisik” adalah berupa kegiatan pelatihandan penyadaran masyarakat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "RAD-PRB" adalah Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana, yang merupakan rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan "RAN-PRB" adalah Rencana Aksi Nasional-Pengurangan Resiko Bencana, yang merupakan rencana kegiatan tingkat nasional yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR : 43